

**PERLINDUNGAN HAK BAGI TERDAKWA ANAK TINDAK PIDANA
ASUSILA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA ANAK
(Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1878 K/Pid.Sus/2012)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

OLEH :

NAMA : LAMBOK SATRIO SIHITE

NPM : 201210115071

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA**

JAKARTA RAYA

2016


LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : LAMBOK SATRIO SIHITE
NPM : 201210115071
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HAK BAGI TERDAKWA ANAK
TINDAK PIDANA ASUSILA DALAM PROSES
PERADILAN PIDANA ANAK (Putusan Mahkamah
Agung Nomor : 1878 K/Pid.Sus/2012)

Disetujui Oleh :

Pembimbing Materi

Pembimbing Teknis



Dr. Warasman Marbun, S.H., M.H.



Dr. Guntur F. Prisanto, S.E., S.H., M.Hum., M.H.

PENGESAHAN SKRIPSI

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
SK. TERAKREDITASI "B" NOMOR: 119/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2014**

NAMA : LAMBOK SATRIO SIHITE

NPM : 2012101145071

FAK/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HAK BAGI TERDAKWA ANAK TINDAK PIDNA
ASUSILA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA ANAK
(PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG Nomor: 1878 K/Pid.Sus/2012)**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 12 Agustus 2016 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji

Tanda Tangan

Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos., S.I.K., M.M.

Dekan

Drs. Logan Siagian, M.H.



Ketua Penguji

Harinanto Sugiono, S.H., M.H.

Penguji I

Lukman Hakim, S.H., M.H.

Penguji II



LEMBAR PERNYATAAN

Nama : LAMBOK SATRIO SIHITE

NPM : 201210115071

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HAK BAGI TERDAKWA ANAK TINDAK PIDANA ASUSILA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA ANAK (Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1878 K/Pid.Sus/2012)

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan / atau doktor), baik di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang dikutip secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, serta ditemukan penyimpangan dalam proses perkuliahan maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Jakarta, 12 Agustus 2016

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan



Lambok Satrio Sihite

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Lambok Satrio Sihite

NPM : 201210115071

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Dengan mengembangkan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-Royalty-Free Right), Atas karya ilmiah saya yang berjudul :

PERLINDUNGAN HAK BAGI TERDAKWA ANAK TINDAK PIDANA ASUSILA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA ANAK

(Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1878 K/PID.SUS/2012)

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (data base), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulisnya/penciptaan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung awab pribadi saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada Tanggal : 23 Agustus 2016

Yang Menyatakan,



(Lambok Satrio Sihite)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

**Berusahalah jangan sampai terlengah walau sedetik saja,
karena atas kelengahan kita tak akan bisa dikembalikan seperti semula,
dan Keberhasilan akan datang jika kita mau berusaha dan berkeja keras.**

PERSEMBAHAN

Karya Ilmiah ini saya persembahkan kepada:

1. Tuhan YME.
2. Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Guru Besar Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Pembimbing materi dan teknis.
6. Kedua orang tua saya, yaitu Ayahanda dan Ibunda tercinta.
7. Dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
8. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jarta Raya angkatan 2012.
9. Serta keluarga besar saya dan masyarakat.

Saya mengucapkan banyak terimakasih karan sudah membantu dan memberikan semangat kepada saya untuk mengerjakan karya ilmiah ini.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur, penulis panjatkan kehadirat Tuhan YME yang telah memberikan limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat waktu tanpa memenuhi kendala yang berarti, sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulisan skripsi ini diberikan judul: "*Perlindungan Hak Bagi Terdakwa Anak Tindak Pidana Asusila Dalam Proses Peradilan Pidana Anak (Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1878 K/Pid.Sus/2012)*". Penulis menyadari bahwa materi skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Penulisan skripsi ini tentu tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos., S.I.K., M.M., selaku Dekan fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Prof. Drs. Koesparmono Irsan, S.H., M.M., M.B.A., selaku Guru Besar Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Dr. Warasman Marbun, S.H., M.H., selaku Dosen pembimbing materi yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Dr. Guntur F. Prisanto, S.E., S.H., M.Hum., M.H., selaku Dosen pembimbing teknis yang pula juga banyak memberikan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu sesuai kaidah-kaidah ilmiah penelitian hukum.
6. Dosen Fakultas Hukum Ubhara Jaya dan seluruh sivitas akademika yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pendidikan saya.
7. Kedua orang tua saya, ayahanda dan ibunda, terimakasih atas pengorbanan yang tanpa pamrih dalam mengasuh, mendidik, dan memberikan dukungan moril dalam penyelesaian pendidikan.

8. Buat teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Ubhara Jaya yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam dinamika pemikiran terhadap penulis.

Sebagai manusia biasa penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis selalu mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Demikian kata pengantar yang bisa penulis ucapkan untuk orang-orang yang sudah membantu penulis dalam penulisa skripsi ini. Akhir kata penulis ucapkan: Terimakasih yang sebesar-besarnya.

Jakarta, 12 Agustus 2016

Penulis



Lambok Satrio Sihite



ABSTRAK

LAMBOK SATRIO SIHITE, 201210115071, *Perlindungan Hak Bagi Terdakwa Anak Tindak Pidana Asusila Dalam Proses Peradilan Pidana Anak (Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1878 K/Pid.Sus/2012)*, x, 104 halaman 2016.

Kata Kunci: Hak Terdakwa Anak, Perlindungan Anak, Peradilan Pidana Anak

Skripsi ini dilatar belakangi karena hak bagi terdakwa anak pelaku tindak pidana asusila yang tidak dilaksanakan hak-haknya selama di dalam proses persidangan, dan sebagai terdakwa anak tidak dilindungi oleh adanya perlindungan hukum terhadap anak tersebut, sehingga terdakwa anak dalam kasus yang akan dibahas ini bias disamakan perlakuannya seperti orang dewasa selama persidangan.

Inti dalam permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah perlindungan hak bagi terdakwa anak, dan proses penegakan hukum terhadap terdakwa anak pidana asusila ditinjau dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor; 1878 K/Pid.Sus/2012.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif, yaitu pendekatan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti data primer, dan data sekunder dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Selain itu penulis juga menggunakan buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan perlingan anak, peradilan pidana anak, dan tindak pidana asusila.

Kesimpulannya adalah bahwa hak-hak bagi terdakwa anak harus dilindungi selama proses persidangan seperti dihadapkannya lembaga atau pembimbing kemasyarakatan, orang tua, kuasa hukum, dan persidangannya secara tertutup atau tidak ramai agar terdakwa tidak merasa tertekan.

Pembimbing:

Dr. Warasman Marbun, S.H., M.H.

Dr. Guntur F. Prisanto, S.E., S.H., M.Hum., M.H.

DAFTAR ISI

COVER DALAM	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah	6
1. Identifikasi Masalah	6
2. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Manfaat Penelitian.....	7
D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran.....	8
1. Kerangka Teoritis	8
2. Kerangka Konseptual	9
3. Kerangka Pemikiran	10
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tindak Pidana	14
1. Tinjauan Pengertian Pidana	14
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	18
B. Tindak Pidana Asusila/Kesusilaan	20
C. Peradilan Pidana Anak	25
1. Pengertian Anak	25
2. Hukum Acara Peradilan Anak	26
3. Sistem Peradilan Pidana Anak	31
4. Perlindungan Hak Anak	34
BAB III HASIL PENELITIAN	
A. Kasus Posisi	40
B. Pertimbangan Hakim	43
C. Putusan Hakim	82

BAB IV	PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN	
	A. Perlindungan Hak Terdakwa Anak yang Tersangkut	
	Tindak Pidana Asusila	83
	B. Pemenuhan Hak Terdakwa Anak yang Tersangkut	
	Tindak Pidana Asusila	97
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
	A. Kesimpulan	103
	B. Saran	104

DAFTAR PUSTAKA
RIWAYAT HIDUP PENULIS
LAMPIRAN-LAMPIRAN

